



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Rbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :

MUHAMMAD FARHAN, Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir Bima, 9 Januari 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat di RT 05 RW 02, Kelurahan Mande, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi- saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 4 Maret 2020 dibawah Register Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Rbi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dengan maksud untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima untuk penetapan perubahan nama untuk Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri yang bernama SYAMSUDIN dan ibu bernama MARIYAM telah menikah sah pada hari Minggu, 27 Mei 1979 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae tanggal 27 Mei 1979 Nomor 94/05/V/2011;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang salah satu seorang diantaranya bernama **MUHAMMAD FARHAN**, lahir di Bima pada tanggal 9 Januari 1992, anak kelima dari ayah bernama **SYAMSUDIN** dan ibu **MARIYAM**;
3. Bahwa Pemohon dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran dan kartu keluarga atas nama **FARHAN** lahir di Bima pada tanggal 9 Januari 1992 anak kelima dari ayah bernama **SYAMSUDIN** dan ibu **MARIYAM** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima Nomor 5272-LT-27112015-0020 tanggal 9 Januari;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata nama Pemohon tersebut tidak tertera/tertulis **FARHAN**, lahir di Bima tanggal 9 Januari 1992 anak kelima dari ayah bernama SYAMSUDIN dan ibu bernama MARIYAM, seharusnya tertulis **MUHAMMAD FARHAN** lahir di Bima tanggal 9 Januari 1992 anak kelima dari ayah sesuai atau tidak sama dengan tanggal dan bulan lahir anak Para Pemohon **ANISATUR RAHMAN**, lahir di Kota Bima pada tanggal 1 Januari 2009 anak kelima dari ayah bernama SYAMSUDIN dan ibu bernama MARIYAM berdasarkan surat keterangan kelahiran dari Dinas Kesehatan Kota Bima UPT Puskesmas Mpunda;
5. Bahwa perbaikan nama Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan administrasi Pendidikan, administrasi Kependudukan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang dalam akta kelahiran pemohon tersebut tertera/tertulis **FARHAN**, lahir di Bima tanggal 9 Januari 1992 anak kelima dari ayah bernama Syamsudin dan ibu bernama Mariam seharusnya/sebenarnyantertulis **MUHAMMAD FARHAN**, lahir di Bima tanggal 9 Januari 1992 anak kelima dari ayah bernama Syamsudin dan ibu bernama Mariam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan tentang nama Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **FARHAN**, lahir di Bima, 9 Januari 1992 anak kelima dari Ayah bernama **SYAMSUDIN** dan Ibu bernama **MARIYAM**, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran nomor 5272-LT-27112015-0020 tanggal 9 Januari 1992 menjadi **MUHAMMAD FARHAN**, lahir di Bima pada tanggal 9 Januari 1992 anak kelima dari Ayah bernama **SYAMSUDIN** dan Ibu bernama **MARIYAM** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 2



4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama **MUHAMMAD FARHAN**, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Kutipan Akta Nikah atas nama **SYAMSUDIN** dan **ST. MARIAM**, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama **MUHAMMAD FARHAN**, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **MUHAMMAD FARHAN**, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No 5272050601110005 atas nama Kepala Keluarga **MARIAM**, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran No. 5272-LT-27112015-0020 atas nama **FARHAN**, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama **FARHAN**, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **DARWATI** dan **HABIBI**, dibawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD MUAZAN** menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bernama **MUHAMMAD FARHAN** mengajukan perubahan nama pemohon yang semula bernama **FARHAN** lahir di Bima, 9 Januari 1992 menjadi **MUHAMMAD FARHAN**, lahir di Bima, 9 Januari 1992;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD FARHAN mengajukan perubahan nama pemohon yang semula bernama FARHAN lahir di Bima, 9 Januari 1992 menjadi MUHAMMAD FARHAN, lahir di Bima, 9 Januari 1992;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon tersebut yang bernama MUHAMMAD FARHAN;
- Bahwa MUHAMMAD FARHAN merupakan anak kelima dari bapak bernama SYAMSUDIN dan ibu bernama MARIYAM;
- Bahwa, Pemohon tersebut sekarang sudah sebagai wiraswasta;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan dan administrasi pendidikan;

2. Saksi IMANUDDIN menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD FARHAN mengajukan perubahan nama pemohon yang semula bernama FARHAN lahir di Bima, 9 Januari 1992 menjadi MUHAMMAD FARHAN, lahir di Bima, 9 Januari 1992;
- Bahwa Pemohon bernama MUHAMMAD FARHAN mengajukan perubahan nama pemohon yang semula bernama FARHAN lahir di Bima, 9 Januari 1992 menjadi MUHAMMAD FARHAN, lahir di Bima, 9 Januari 1992;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon tersebut yang bernama MUHAMMAD FARHAN;
- Bahwa MUHAMMAD FARHAN merupakan anak kelima dari bapak bernama SYAMSUDIN dan ibu bernama MARIYAM;
- Bahwa, Pemohon tersebut sekarang sudah sebagai wiraswasta;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dalam mengurus administrasi kependudukan dan administrasi pendidikan;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang undang atau hukum tidak tertulis yang hidup dimasyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon, selanjutnya dalam Ayat (2) ditentukan bahwa perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta bersesuaian pula dengan keterangan seluruh saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon benar bernama **MUHAMMAD FARHAN**, Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir Kota Bima, 9 Januari 1992, anak kelima dari ayah bernama SYAMSUDIN dan MARIYAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta keterangan seluruh saksi, **MUHAMMAD MUAZAN** dan saksi **IMANUDDIN** telah lama menggunakan nama **MUHAMMAD FARHAN**. Bahwa, karena ketidaktahuan Pemohon, perubahan nama pemohon tersebut tidak dilaporkan secara administrasi, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran (bukti P-6) masih tertulis nama **MUHAMMAD FARHAN**, dan menyulitkan dalam pengurusan administrasi lainnya, karena itu Pemohon memohon perubahan nama tersebut agar dapat didaftarkan dalam arsip catatan sipil;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memandang perlu untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan merubah nama pemohon menjadi **MUHAMMAD FARHAN**, lahir di Bima tanggal 9 Januari 1992;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pendaftaran atas perubahan nama tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon, dimana Pemohon diwajibkan untuk mendaftarkan perubahan nama tersebut kepada kantor Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonannya memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku, maka dengan tidak merubah esensi petitum Pemohon, maka redaksional petitum permohonan perlu disesuaikan agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Mengingat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang dalam akta kelahiran pemohon tersebut tertera/tertulis **FARHAN**, lahir di Bima tanggal 9 Januari 1992 anak kelima dari ayah bernama Syamsudin dan ibu bernama Mariam seharusnya/sebenarnya tertulis **MUHAMMAD FARHAN**, lahir di Bima tanggal 9 Januari 1992 anak kelima dari ayah bernama Syamsudin dan ibu bernama Mariam;

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 181.000. (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **16 Maret 2020** oleh kami **Y. Erstanto Windiolelono, SH.,M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu **MUHAMMAD ARIFUAD, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MUHAMMAD ARIFUAD, SH Y. ERSTANTO WINDIOLELONO, SH.,M.Hum

Biaya-biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya ATK/Proses	: Rp 25.000,-
Biaya Panggilan	: Rp100.000,-
Biaya PNBP	: Rp 10.000,-
Materai	: Rp 6.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Rbi Halaman 7